



**INDONESIA
BANKING
SCHOOL**

Jl. Kemang Raya No.35, Bangka - Mampang Prapatan - Jakarta Selatan 12730
Telp. : 021-71791838, 71791979, 7195474, 7196535, 7196469 Fax. 021-7195486
website : www.ibs.ac.id e-mail : info@ibs.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA BANKING SCHOOL**

Nomor : 057/KEP/STIE IBS/XII/2023

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROGRAM PRAKTIK KERJA
MAHASISWA STIE INDONESIA BANKING SCHOOL DI BANK INDONESIA,
BANK UMUM DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

INDONESIA BANKING SCHOOL

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka melatih kompetensi mahasiswa IBS khususnya *attitude* dan *skill*
- b. bahwa dalam penerapan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan di dunia praktik dan membangun jaringan dengan dunia kerja.
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Praktik Kerja mahasiswa maka perlu melibatkan Dosen Tetap sebagai Dosen Pembimbing Praktik Kerja mahasiswa STIE INDONESIA BANKING SCHOOL.
- d. bahwa untuk membentuk Dosen Pembimbing Program Praktik Kerja mahasiswa diperlukan Surat Keputusan dari Ketua STIE INDONESIA BANKING SCHOOL.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 tanggal 4 Pebruari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 5 Februari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. SK Ketua IBS No.031B/KEP/STIE IBS/VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022 Tentang Ketentuan dan Prosedur Akademik STIE IBS Tahun 2022
5. Perubahan Statuta STIE IBS Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 2 Desember 2020.
6. Surat Keputusan Ketua IBS No. 039/KEP/STIE IBS/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Pembentukan Unit Khusus Magang dan Program Belajar Keluar Kampus serta Unit Khusus Kerjasama Kelembagaan.

MEMPERHATIKAN : Ketentuan dalam Buku Panduan Praktik Kerja Mahasiswa Tahun 2024 Edisi Kesembilan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Pengangkatan Dosen Pembimbing Praktik Kerja mahasiswa STIE INDONESIA BANKING SCHOOL di Bank Indonesia, Bank Umum dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Pertama : Dosen Pembimbing Invitasi dan Praktik Kerja mahasiswa adalah Dosen Tetap STIE INDONESIA BANKING SCHOOL.

Kedua : Mengangkat Dosen Pembimbing Praktik Kerja mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 STIE INDONESIA BANKING SCHOOL sebagaimana terlampir.

Ketiga : Tugas Dosen Pembimbing Praktik Kerja terlampir


Keempat : Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan ini, akan diatur tersendiri dalam Buku Panduan Praktik Kerja Mahasiswa STIE INDONESIA BANKING SCHOOL.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 21 Desember 2023

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA BANKING SCHOOL**



Dr. Kusumaningtuti S. Soetiono, SH, LL.M
Ketua





**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK KERJA MAHASISWA IBS
DI BANK INDONESIA, BANK UMUM DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA**

1. Memberikan pembekalan sebelum praktik kerja dimulai kepada mahasiswa.
2. Membimbing dan memonitor aktivitas praktik kerja dan konsultasi pembuatan laporan akhir praktik kerja.
3. Menjaga dan memastikan kemajuan mahasiswa dalam pelaksanaan praktik kerjanya.
4. Memberikan supervisi selama kegiatan praktik kerja mahasiswa berlangsung agar IBS memperoleh hasil evaluasi kinerja praktik kerja mahasiswa.
5. Khusus untuk kegiatan praktik kerja, dosen pembimbing melakukan kunjungan ke tempat praktik kerja minimal 3 (tiga) kali selama empat bulan yaitu di awal, ditengah dan diakhir periode praktik kerja baik dilakukan secara langsung ataupun dengan *video conference*. Hasil kunjungan lapangan dilaporkan kepada panitia praktik kerja dalam bentuk Laporan Kunjungan Dosen Pembimbing yang diketahui oleh pembimbing lapangan.
6. Menguji laporan praktik kerja yang dipresentasikan oleh mahasiswa. Maksimum waktu presentasi mahasiswa 15 menit dan tanya jawab dari dosen pembimbing maksimum 45 menit atau total maksimum satu jam dan paling sedikit 30 menit.
7. Setelah dinyatakan lulus dan telah menyerahkan revisi, mahasiswa harus menyerahkan laporan tugas akhir ke dosen pembimbing paling lama satu minggu setelah presentasi. Laporan yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan dalam bentuk *softcopy* dikirim kepada dosen pembimbing, pembimbing lapangan, kepada perpustakaan dan prodi.
8. Memberikan nilai kompetensi terkait pengetahuan (*knowledge*) mahasiswa terhadap pekerjaan praktik kerja dan nilai akhir dari kegiatan praktik kerja mahasiswa.
9. Dosen pembimbing wajib menandatangani laporan mingguan dan laporan bimbingan praktik kerja setiap mahasiswa melakukan konsultasi. Minimum pertemuan konsultasi adalah 3 (tiga) kali pertemuan.



Dr. Kusumaningtuti S. Soetiono, SH, LL.M
Ketua

DP